

**HAK-HAK WANITA AKIBAT CERAI GUGAT
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

HAZA PUTRA

Bp. 01140076



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2006**

No. Reg. 2216/PK.I/08/2006

ABSTRAK

(HAZA PUTRA, BP. 01140076, FAKULTAS HUKUM UNAND, 50 HLM., 2006)

Menurut ajaran Islam suami adalah kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah pada keluarganya. Bila suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka isteri mendapat hak penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama (Pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989). Sebaliknya bila isteri minta cerai berarti ia telah rela untuk melepaskan nafkah dari suaminya dan ia mendapat hak berupa hadhanah (pemeliharaan anak) dan harta bersama (Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989). Perbedaan hak ini berdasarkan siapa yang minta cerai. Semua gugatan terhadap hak di atas dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau setelah putusan cerai memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989). Namun pada prakteknya ada indikasi bahwa si suami mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh isteri. Banyak suami bahkan isteri yang tidak mengetahui dan mengerti akan hak dan kewajiban mereka setelah putusannya hubungan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merasa perlu mengetahui lebih lanjut bagaimana penyelesaian perkara cerai gugat dan bagaimana proses terwujudnya hak-hak wanita serta apa hak-hak yang diperoleh sebagai akibat putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktek di lapangan sejauh mana peraturan itu berlaku dalam masyarakat, yaitu di Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa alasan dan prosedur perceraian telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dari jumlah perkara perceraian yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang selama tahun 2005 ternyata perkara cerai gugat lebih banyak dari cerai talak dengan perbandingan cerai gugat kurang lebih 65,7 % dan cerai talak kurang lebih 34,3% dan hanya 6,3% saja isteri yang menggunakan haknya dalam cerai gugat. Meskipun demikian dapat disimpulkan bahwa hak-hak yang diperoleh isteri ternyata sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 78, yaitu hadhanah dan harta bersama, karena hanya hak itu saja yang akan diterima oleh wanita setelah perceraian terlaksana.

Saran yang penulis berikan, mengingat besarnya angka perceraian yang terjadi, maka pembinaan mental masyarakat di bidang agama, khususnya perceraian harus ditingkatkan baik di tengah masyarakat maupun di bangku pendidikan. Badan Penasehat Perkawinan dan Perselisihan Perceraian (BP4) hendaklah lebih meningkatkan usaha pencegahan terhadap terjadinya perceraian. Bagi para pembuat Undang-undang hendaklah memperbaiki dan mempertegas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak isteri di dalam cerai gugat. Semuanya itu demi terjaminnya hak-hak wanita yang harus diterimanya sebagai akibat dari cerai gugat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, begitupun dengan manusia, ada laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis ini bukan dimaksudkan untuk membedakan satu sama lainnya, tapi untuk menandakan kebesarannya dan kita wajib mensyukurinya. Sebagaimana terdapat dalam surat Adz-Dzaariaat ayat 49 :


“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.¹

Dengan perbedaan jenis inilah maka dapat dilangsungkan keturunan dengan jalan perkawinan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat.²Tujuan utama dari perkawinan adalah semata-mata untuk mencapai ridho Allah SWT dan menegakkan syiar agama.

Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itulah maka dalam rumah tangga perkawinan suami dan isteri dituntut untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Suami adalah imam bagi keluarganya, yakni bisa memimpin keluarga dan menjadi panutan bagi isteri dan anak.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang 1989, hlm. 862.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1999, hlm. 7.



Namun bila dalam perkawinan sudah tidak ada lagi ketenteraman dan rasa kasih sayang, ditambah dengan perselisihan yang terus menerus maka hakikat dari perkawinan itu sendiri sudah tidak ada lagi. Bila hal ini terus berlanjut dan sudah tidak bisa diselesaikan maka barulah dapat terjadi perceraian.

Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan, perkawinan yang putus dengan cerai gugat memberikan hak kepada isteri berupa hadhanah (pemeliharaan anak) dan harta bersama. Sedangkan pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan, perkawinan yang putus dengan cerai talak memberikan hak kepada isteri berupa penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Namun pada prakteknya di lapangan penulis mendapatkan ada indikasi bahwa si suami mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh isteri. Pada kasus cerai gugat didapati hanya sedikit suami yang memberikan hak yang seharusnya diterima oleh isteri.

Dengan melihat pada persoalan dan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian perkara cerai gugat dan bagaimana proses terwujudnya hak-hak tersebut serta apa saja hak-hak yang diperoleh wanita akibat putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Padang. Permasalahan ini penulis angkat dengan sebuah judul **“HAK-HAK WANITA AKIBAT CERAI GUGAT (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG)”**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan perceraian karena gugatan cerai oleh isteri di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dalam prakteknya sesuai dengan peraturan yang ada dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 sampai dengan Pasal 86.
2. Perceraian karena gugatan cerai oleh isteri hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan agama Islam melalui pengadilan. Peraturan-peraturan itu antara lain pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. adapun alasan-alasan yang ditemukan dalam penelitian di Pengadilan agama Kelas I A Padang adalah sebagai berikut :
 - a. Suami meninggalkan kewajiban.
 - b. Terus menerus berselisih.
 - c. Suami suka memukul isteri.
 - d. Suami kawin lagi tanpa seizin isteri.
 - e. Suami melanggar taklik talak.
3. Pada persidangan cerai gugat, dalam prakteknya Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian selalu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Acmad Ichsan (1986), *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta

Achmad Kuzari (1995), *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Rofiq (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Departemen Agama Republik Indonesia (1989), *Al Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang

Djamaan Nur (1993), Cet. I, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang

Mr. Ali Basja Loebis (1960), *Hukum Perkawinan Islam dan Hubungannya dengan Peradilan Agama di Indonesia*, Jogjakarta

Mohd. Idris Ramulyo (2004), *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta

R. Soctojo Prawirohamidjojo (1988), *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya

R. Wirjono Prodjodikoro (1999), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung

Sayuti Thalib (1986), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Subekti (1999), *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Sudarsono (2001), *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet.II, Rineka Cipta, Jakarta

B. Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989

Kompilasi Hukum Islam